RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TA. 2020-2024

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Kementerian/Lembaga. Memenuhi amanat tersebut dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN) 2020-2024, maka Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam yang merupakan dokumen jangka menengah 5 tahunan (2020-2024).

Perumusan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dilakukan melalui analisis atas isu- isu strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara, selaras dengan sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu,

Renstra juga berisikan sasaran strategis, indikator, target dengan mekanisme dukungan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja dalam lingkungan organisasi Kemenko Polhukam, sehingga capaian kinerja dalam kegiatan tahunan dan kegiatan 5 (lima) tahunan dapat lebih optimal.

Jakarta, Januari 2021
Deputi Bidkoor Kamtibmas

Armed Wijaya

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1	Kondisi Umum	1
1.1.1	Kondisi Nasional	1
1.1.2	Capaian Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2015-2019	5
1.1.3	Aspirasi Masyarakat	40
1.2	Potensi dan Permasalahan	41
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA		
2.1	Visi Kementerian/Lembaga	43
2.2	Misi Kementerian/Lembaga	45
2.3	Tujuan Kementerian/Lembaga	46
2.4	Tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	46
2.5	Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga	47
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	50
3.2	Arah Kebijakan Strategi Kementerian/Lembaga	51
3.3	Arah Kebijakan Strategi Deputi V/Kamtibmas.	54
3.3	Kerangka Regulasi	55
3.4	Kerangka Kelembagaan	55
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
4.1	Target Kinerja	57
4.2	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	57
BAB V. PENUTUP		59
BAB VI. LAMPIRAN		
Lampiran 1	Matrik Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis	60
Lampiran 2	Kerangka Pendanaan Kemenko Polhukam TA. 2020 – 2024	72
Lampiran 3	Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	75
Lampiran 4	Matrik Kerangka Regulasi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	76
Lampiran 5	Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	78
Lampiran 6	Kerangka Logis Renstra Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Kondisi Nasional

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara di Indonesia selama tahun 2015 telah memberikan kemajuan positif. Hal ini tercermin pada peningkatan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara sesuai aturan yang berlaku. Beberapa kejadian kejahatan tersebut masih dilatarbelakangi oleh kesenjangan tingkat kesejahteraan yang menjadi alasan masyarakat melakukan kegiatan illegal. Melalui pelaksanaan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi penyusunan database, koordinasi stakeholder dan analisa penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang intensif dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, dapat menurunkan angka kejahatan konvensional dan kejahatan tehadap kekayaan negara.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV cita-cita dan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melindungi warga negara dari ancaman dan gangguan, meniadakan gangguan keamanan di wilayah Indonesia maka negara melaksanakan usaha keamanan negara melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik guna. Dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 disebutkan untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Penjabaran lebih lanjut dari penataan sistem pertahanan dan keamanan negara pada masa reformasi telah tercapai konsensus politik dengan dikeluarkannya amandemen ke-2 UUD 1945 yang antara lain tentang pertahanan dan keamanan negara, kemudian didalam implementasinya diterbitkan ketetapan MPR RI VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan ketetapan MPR VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri yang kemudian membawa konsekuensi perubahan signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) secara jelas menyatakan tentang penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia dianut “sistem pertahanan negara” dan “sistem keamanan negara”, lebih lanjut diatur di dalam ayat (3) bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan pada ayat (4) Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertbian masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

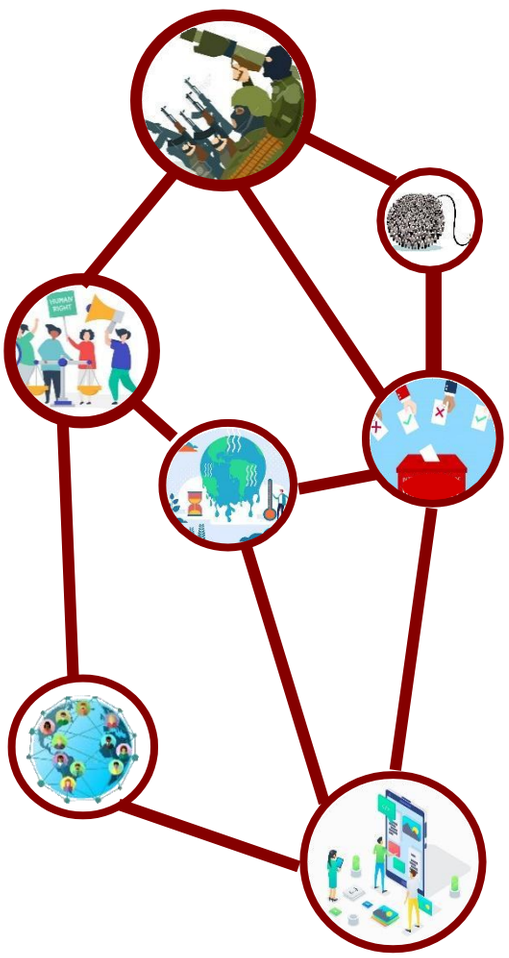

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional seperti isu terorisme, HAM, demokratisasi, lingkungan hidup, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sumber daya alam yang semakin lama semakin menipis/habis dan perubahan iklim akibat pemanasan global, serta pengaruh lingkungan strategis nasional baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat terutama di bidang telekomunikasi serta keberadaan media massa (cetak maupun visual) yang semakin tidak dapat dicegah peredarannya, akan sangat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Implikasi perkembangan lingkungan strategis baik secara global, regional, dan nasional tersebut telah mewujudkan berbagai ancaman baru di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, penanganan konflik yang pada gilirannya diperlukan antisipasi untuk menghadapi, mengatasi serta mengelolanya. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan

Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, menetapkan tugas Menko Polhukam, yaitu membantu Presiden dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronkan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka keamanan nasional merupakan syarat mutlak harus diwujudkan terlebih dahulu. Dengan demikian diperlukan suatu strategi dan kebijakan keamanan nasional yang terartikulasi dengan rencana kepentingan dan prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan yang menyeluruh.

1.1.2 Capaian Deputi Bidkoor Kamtibmas Periode 2015-2019

Keberhasilan strategi dan kebijakan keamanan nasional membutuhkan koordinasi yang amat erat di antara para aktor pembuat kebijakan politik, hukum, dan keamanan dengan melibatkan pula instrumen-instrumen non-militer baik di dalam maupun luar negeri dan didukung oleh sebuah komitmen di antara para pembuat kebijakan baik di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, keberhasilan sebuah kebijakan dalam perwujudannya merupakan sebuah proses yang kompleks, namun di balik kekompleksitasannya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup penting. Melalui implementasi kebijakan tersebut, kita dapat melihat kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan nasional pada tahun 2015 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional secara massif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah terdapat indikator pengaruh yang ditandai dengan penurunan sistem investasi yang sangat signifikan, dimana para investor banyak yang menunda/menangguhkan untuk menanamkan investasinya di Indonesia sedangkan banyak para investor yang telah bekerja di Indonesia memutuskan/menutup investasinya untuk dipindah ke negara lain.

Hal tersebut dapat berakibat hilangnya lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga hilangnya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup berimplikasi terhadap meningkatnya kuantitas maupun kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Adapun evaluasi capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam periode tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)					Realisasi (%)					% Capaian	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
Terwujudnya	Kemampuan penanganan												
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi :												
(Kamtibmas);	a. penyelesaian kejahatan konvensional,	69			55		58			61		111	
	b. penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara,	46	70	70	60		39	59	58	61		101	
	c. penyelesaian kejahatan transnasional,	46			65		39			83		127	
	d. penyelesaian kejahatan yang berimplikasi kontijensi	100			60		84			71		118	
	1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti					55					83,17		151,21
	2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, bidang Migas, bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang Cyber terkait Pemilu)					55					67		121,82
	Prosentase : penurunan konflik sosial					10					34,04		340,04
	penurunan angka kecelakaan transportasi penguatan sistem					10					-7,8		0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)					Realisasi (%)					% Capaian	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
	deteksi dini (Tiga Pilar) d. penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat					10 10					6,25 0		62,5% 0%
	4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L					10					14		140%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan Program Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah					60					61		102%
	2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)					100					100		100%
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang **berkualitas**	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja					BB (75)					A (80,68)		106%
	2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L					80					92,76		116%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait dalam penyelesaian tindak pidana pada tahun 2015 adalah 55%, tahun 2016 sebesar 59 %, tahun 2017 sebesar 58 % dan pada tahun 2018 rata-rata sebesar 64 %. Prosentase penyelesaian pada tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yaitu dengan rata-rata sebesar 60%.

Pada tahun 2019, capaian kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas terbagi kedalam 3 sasaran strategis, diantarnya:

1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas, Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu)

Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri yang terdiri dari 87 jenis kejahatan.

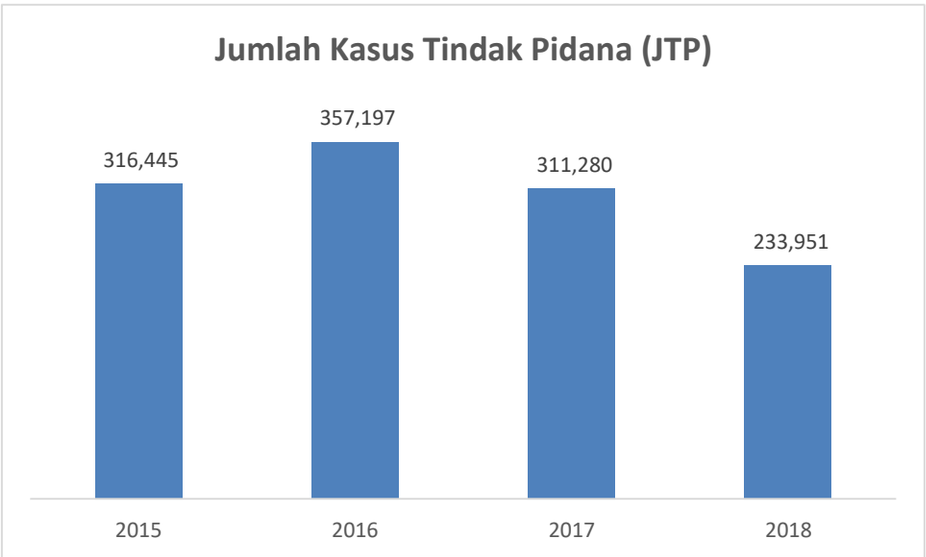

Berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan konvensional untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik diatas menunjukan tren penurunan walaupun meningkat di tahun 2016. Pada rentang tahun 2015 hingga 2018, jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan konvensional mengalami penurunan sebesar 26% dari sebanyak 316.445 kasus pada tahun 2015 menjadi 233.951 kasus

pada tahun 2018. Sementara untuk persentase penyelesaian kasus tindak pidana bidang konvensional, pada tahun 2016 sebesar 59%, tahun 2017 sebesar 56% dan pada tahun 2018 sebesar 61% yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan mencapai target dari persentase penyelesaian kasus tindak pidana pada indicator kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu sebesar 60%.

Kejahatan Transnasional

Kemajuan teknologi dan globalisasi selain memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan pengaruh negatif antara lain meningkatnya berbagai bentuk kejahatan transnasional dengan modus operandinya. Permasalahan kejahatan transnasional dan juga kejahatan luar biasa harus menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa serta salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membangun dan meningkatkan kerjasama Internasional dengan berbagai negara dalam upaya penanggulangan.

Tindakan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap pelaku dan sindikat kejahatan transnasional adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam upaya meminimalisasi terjadinya kejahatan transnasional, untuk itu sangat diperlukan aparatur penegak hukum yang memiliki integirtas dan profesional serta terbebas dari segala bentuk perilaku koruptif.

Sepanjang tahun 2015, berbagai kejahatan transnasional masih terjadi antara lain terdapat 102 kasus narkotika yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional, dan pengungkapan kasus terorisme sebanyak 74 kali pengungkapan, 9 kasus tidak cukup bukti, 3 tersangka telah mendapatkan vonis, 42 kali sidang, dan 2 kali proses penangkapan.

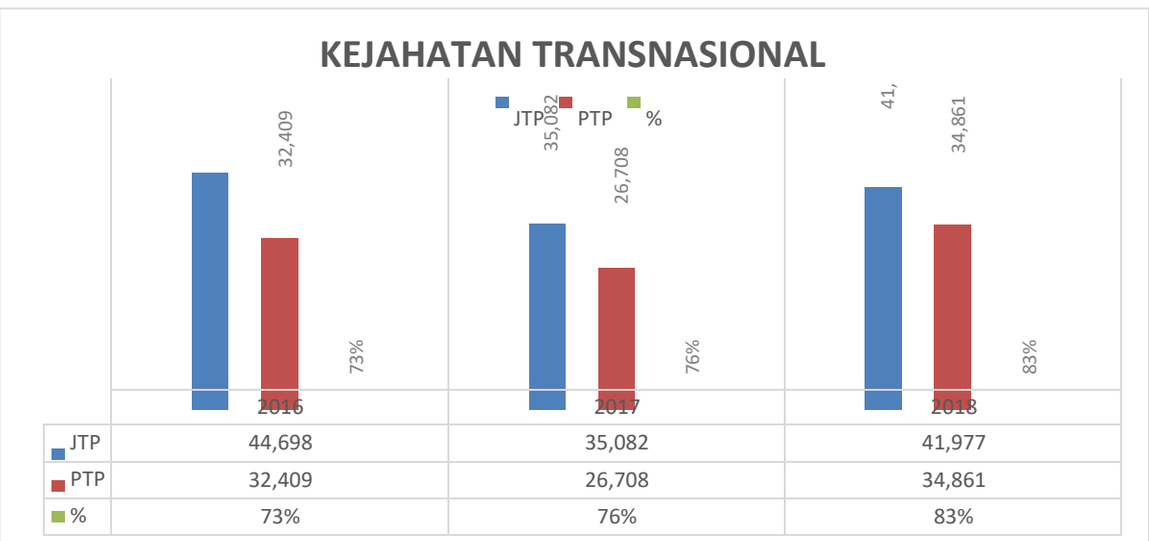

	2016	2017	2018
JTP	44,698	35,082	41,977
PTP	32,409	26,708	34,861
%	73%	76%	83%

Berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan

transnasional untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik diatas menunjukan tren yang naik turun. Pada rentang tahun 2016 hingga 2018, jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan transnasional mengalami penurunan sebesar 6% dari sebanyak 44.698 kasus pada tahun 2016 menjadi 41.977 kasus pada tahun 2018. Sementara untuk persentase penyelesaian kasus tindak pidana bidang konvensional pada rentang tahun 2016 sd 2018 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 73%, tahun 2017 sebesar 76% dan pada tahun 2018 sebesar 83%. Pencapaian persentase penyelesaian tersebut telah melebihi target dari persentase penyelesaian kasus tindak pidana pada indikator kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas.

Kejahatan yang Berimplikasi Kontijensi

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang besar di dunia, menghadapi berbagai tantangan keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang setiap saat dapat menjadi sumber pemicu terjadinya konflik. Dalam pengkoordinasian dan penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi diarahkan pada kejahatan yang menimbulkan potensi konflik sosial baik yang diakibatkan oleh permasalahan masa lalu namun belum tuntas penanganannya, maupun konflik yang bersifat kontijensi/insidentil.

Pada tahun 2015, Deputi Bidkoor Kamtibmas telah melakukan koordinasi penyelesaian beberapa permasalahan konflik sosial berlatarbelakang Lahan dan Sumber Daya Alam, Politik dan Batas Daerah Administrasi, SARA dan Industrial.

No	Kejahatan yang berimplikasi kontijensi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Konflik Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (Sara)	2	3	3	3	-	1
2	Separatisme	11	-	25	25	25	1
3	Terhadap Keamanan Negara/Makar	2	1	4	1		
4	Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres	-	-	-	-		
5	Konflik Oknum Tni-Polri/Konflik Aparat	2	-	8	4		
6	Bentrok Massa	60	17	58	58	29	29
8	Unjuk Rasa Anarkis	7	10	12	12	11	11
9	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	79	48	16	16	11	11
10	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Lainnya	59	30	51	19	7	6
	JUMLAH	**235**	**110 (47%)**	**183**	**144 (83,6%)**	**83**	**59 (71%)**

Berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan yang berimplikasi kontijensi untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik diatas menunjukan tren penurunan yang cukup drastis. Pada rentang tahun 2016 hingga 2018, jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan yang berimplikasi kontijensi mengalami penurunan sebesar 65% dari sebanyak 235 kasus pada tahun 2016 menjadi 83 kasus pada tahun 2018. Sementara untuk persentase penyelesaian kasus tindak pidana bidang kejahatan yang berimplikasi kontijensi pada rentang tahun 2016 sd 2018 mengalami trend yang naik turun, pada tahun 2016 sebesar 47%, tahun 2017 sebesar 84% dan pada tahun 2018 sebesar 71%. Pencapaian persentase penyelesaian tahun 2017 dan 2018 tersebut telah melebihi target dari persentase penyelesaian

kasus tindak pidana pada indikator kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas.

Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Kejahatan terdahadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama dan atau korporasi (suatu badan), contoh pertambangan liar (*illegal mining*), pembalakan atau penebangan liar (*illegal logging*), kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah (*illegal fishing*), dan korupsi.

No	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Korupsi	1.318	927	530	399	496	437
2	*Illegal Logging*	892	638	901	620	724	543
3	*Illegal Fishing*	200	119	112	77	87	55
4	*Illegal Mining*	523	251	308	246	436	346
5	Lingkungan Hidup	337	212	82	48	120	53
6	Fiskal	29	24	16	10	103	49
7	Bbm Illegal	579	368	460	374	417	251
8	Penyelundupan	167	101	73	34	70	59
9	Cukai	24	41	21	6	14	10
10	Telekomunikasi	127	47	202	62	615	279
11	Karantina	96	53	71	40	104	91
12	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	518	421	594	348	97	69
13	Satwa	-	-	23	16	11	1
14	Pangan dan Perlindungan Konsumen	-	-	601	244	333	186
15	Sumber Daya Air	-	-	34	39	79	42
16	Budidaya Tanaman	-	-	17	13	15	3
17	Perkebunan	-	-	192	160	124	74
18	SNI dan Perlindungan Konsumen	-	-	135	73	184	115
19	Kesehatan	-	-	101	51	165	81

No	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
20	Migas	-	-	231	141	336	149
21	Hak Siar dan Hak Cipta	-	-	227	107	148	59
22	Cagar Budaya	-	-	5	3	3	0
23	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya	783	439	661	390	758	354
	JUMLAH	**5.593**	**3.641 (65%)**	**5.597**	**3.501 (63%)**	**5.439**	**3.306 (61%)**

Berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan terhadap kekayaan negara untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik diatas menunjukan tren yang stabil tidak ada perubahan yang cukup drastis. Pada rentang tahun 2016 hingga 2018, jumlah kasus tindak pidana pada bidang kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebesar 3% dari sebanyak 5.593 kasus pada tahun 2016 menjadi 5.439 kasus pada tahun 2018. Sementara untuk persentase penyelesaian kasus tindak pidana bidang kejahatan terhadap kekayaan negara pada rentang tahun 2016 sd 2018 mengalami trend penurunan, pada tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 63% dan pada tahun 2018 sebesar 61%. Namun, pencapaian persentase penyelesaian tersebut telah melebihi dari target persentase penyelesaian kasus tindak pidana pada indikator kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas

Pada tahun 2019, capaian kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas terbagi kedalam 3 sasaran strategis, diantarnya:

2. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas, Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu)

   Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan, dan Cyber terkait Pemilu

berkontribusi pada penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagaimana tercantum dalam grafik dibawah ini :

Grafik Prosentase Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan dan Cyber terkait Pemilu Tahun 2019

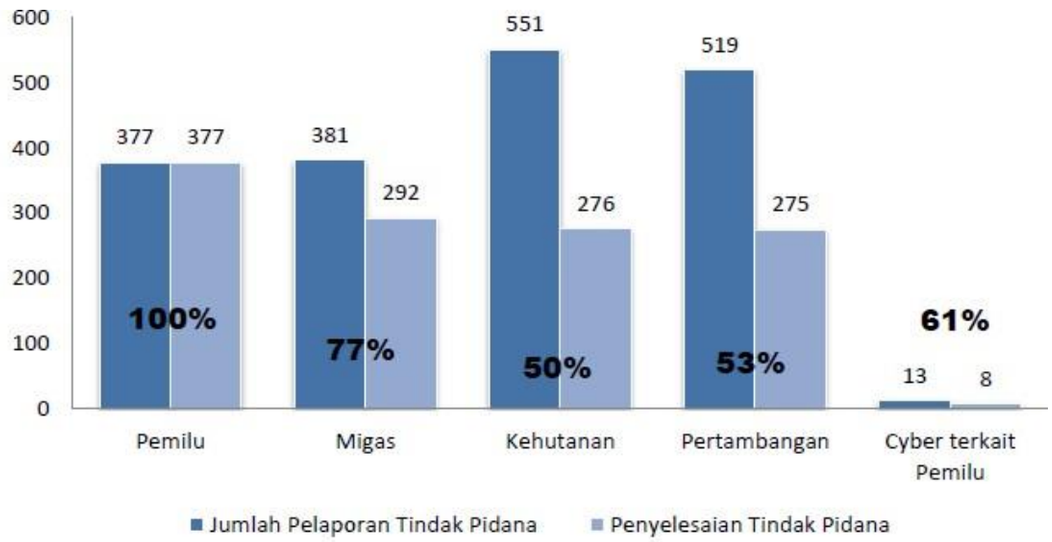

Sumber: Biro Ops Mabes Polri

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan, dan Cyber terkait Pemilu di Tahun 2019 adalah sebanyak 1.841 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 1.228 kasus sehingga dihasilkan rata-rata tingkat penyelesaian tindak pidana sebesar 67%.

Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Pemilu

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah diselenggarakan serentak di 34 Provinsi pada tanggal 17 April 2019 untuk Pemilu Legislatif (anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilu) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Total terdapat 16

partai politik nasional dan 4 partai politik lokal yang menjadi peserta pemilu 2019.

Di Pemilu Tahun 2019 masih terjadi tindak pidana pelanggaran atau kejahatan pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Gakkumdu melekat pada Bawaslu dan terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah berkontribusi pada upaya pemeliharaan kamtibmas dan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 yang berjalan dengan lancar dan tertib, dengan mengeluarkan rekomendasi dari Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Ketua KPU dan Panglima TNI sesuai surat Nomor: B-87/KM.00. 01/4/2019 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas permasalahan hambatan pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Tarakan. Dari rekomendasi yang dihasilkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan hasil :

1) KPU telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan surat kepada Panglima TNI terkait pertimbangan dalam pendirian TPS di tempat fasilitas dan aset Negara dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Tarakan berjalan dengan sukses, sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 672/PL.02.6-sd/06/KPU/ IV/2019 tentang penyampaian hasil rapat koordinasi;
2) Panglima TNI telah mempertimbangkan surat dari KPU dan memberikan izin pendirian TPS dimaksud, sesuai dengan Surat Panglima TNI Nomor B/1462/IV/2019 tentang Jawaban izin mendirikan TPS.

Tidak hanya mengeluarkan rekomendasi, untuk mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana Pemilu tahun 2019, Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kamtibmas telah mengkoordinasikan instansi di tingkat pusat dan daerah melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu di

beberapa wilayah dengan mengundang seluruh Dir Krimum, Kejaksaan dan Bawaslu sehingga menghasilkan satu kesepahaman antar instansi yang melakukan penegakan hukum tindak pidana Pemilu sehingga berdampak terhadap penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di wilayah.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana pemilu telah berkontribusi pada prosentase penyelesaian tindak pidana pemilu sebesar 100% dari target penyelesaian tindak pidana pemilu sebesar 55%. Sesuai dengan data pada Grafik 3.1, di tahun 2019 terdapat 377 kasus tindak pidana pemilu yang terjadi dan keseluruhan 377 kasus telah ditangani.

Analisa keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana pemilu sebesar 100% adalah penanganan tindak pidana Pemilu didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana mekanisme penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu.

Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Migas, Kehutanan dan Pertambangan

Tindak Pidana bidang Migas, Kehutanan dan Pertambangan termasuk dalam kejahatan terhadap kekayaan Negara. Sinergitas aparat penegak hukum diperlukan dalam penanganan kejahatan terhadap kekayaan Negara, khususnya yang menyangkut sumber daya alam. Pemanfaatan alam secara illegal seperti *illegal mining, illegal migas* dan *illegal logging* mengakibatkan kerugian Negara mencapai ratusan triliun setiap tahunnya.

Illegal mining/tindak pidana di bidang pertambangan merupakan tindak pidana/pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Illegal mining* banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara. Terjadinya *illegal mining* disebabkan antara lain karena sulitnya mengurus perizinan usaha pertambangan, tumpang tindih perizinan pertambangan dengan kehutanan, sumber daya alam minerba yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang izin sehingga menarik masyarakat

untuk mengelolanya. Akibat dari illegal mining berupa kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan Negara yang berasal dari pajak, royalty, dan kewajiban pembayaran jaminan reklamasi.

Illegal migas/tindak pidana di bidang minyak dan gas merupakan tindak pidana/pelanggaran terhadap *Undang – Undang* No. 22 *Tahun* 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Illegal migas* banyak terjadi di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Terjadinya *illegal migas* disebabkan antara lain karena kurangnya pengawasan terhadap wilayah yang mempunyai sumber daya minyak dan gas bumi, tidak optimalnya pengamanan oleh pihak K3S terhadap wilayah kerja pertambangannya, dan penegakan hukum belum menjerat aktor intelektual (pemodal) sehingga tindak pidana ini sulit diberantas. Akibat dari *illegal migas* berupa kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan Negara yang berasal dari pajak, dan royalty.

Illegal logging/tindak pidana di bidang minyak dan gas merupakan tindak pidana/pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Illegal logging* rawan terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Terjadinya *illegal logging* disebabkan antara lain karena terdapat kebijakan yang tumpang tindih dalam penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan serta penegakan hukum belum menjerat aktor intelektual (pemodal) sehingga tindak pidana ini sulit diberantas. Akibat dari *illegal logging* berupa kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan Negara yang berasal dari pajak, dan royalty.

Dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana kebijakan Presiden melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 maka Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kamtibmas telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penegakan hukum di bidang migas, kehutanan dan pertambangan. Selama periode tahun 2019 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu :

1) Rekomendasi dari Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Gubernur Jambi sesuai surat nomor: B-819/KM.00.01/5/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal tindaklanjut penyelesaian masalah pengeboran

minyak ilegal di Provinsi Jambi;

2) Rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas sesuai surat Nomor B-1753/KM.00. 01/9/2019 tentang Penyampaian hasil rapat Membahas tindak lanjut konflik pengelola sumber daya alam yang disampaikan oleh PT. Nusantara Jaya Sarana dan laskar Anti Korupsi Indonesia;
3) Rekomendasi Sesmenko Polhukam kepada Inspektur Jenderal Kemendagri, Kabareskrim Polri, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Timur sesuai surat Nomor B-2112/KM.00.01/ 10/2019 tentang penyampaian hasil rapat koordinasi membahasevaluasi penyelesaian permasalahan konflik pengelola sumber daya alam yang disampaikan oleh PT. Nusantara Jaya Sarana dan Laskar Anti Korupsi;
4) Rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai surat Nomor B-687/KM.00.01/4/2019 tentang penyampaian hasil rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait masalah penambangan rakyat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

1) Provinsi Jambi telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan *Illegal Drilling*;
2) Memaksimalkan peran Tim Terpadu dalam penyelesaian permasalahan penambangan timah tanpa ijin secara menyeluruh;
3) Peningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap pelaksanaan ijin usaha pertambangan.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana bidang migas, kehutanan dan pertambangan telah berkontribusi pada prosentase penyelesaian tindak pidana bidang migas sebesar 70%, kehutanan sebesar 50% dan pertambangan sebesar 53% dari target penyelesaian sebesar 55% sebagaimana tercantum dalam grafik 3.3.

Keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana migas sebesar 70%, dimana di tahun 2019 terdapat 381 kasus dan yang tertangani dengan selesai ada 292 kasus. Analisis keberhasilan tersebut adalah telah dilakukan monitoring wilayah-wilayah yang rawan terhadap operasi *illegal drilling*, dan *illegal* migas pada umumnya; serta Kemenko Polhukam mengkoordinasikan pembahasan pembentukan Satgas *Illegal* Migas dengan melibatkan Kementerian ESDM, Polda, dan Dinas ESDM wilayah yang rawan terhadap terjadinya *Illegal* Migas.

Penyelesaian tindak pidana bidang kehutanan sebesar 50% tidak mencapai target 55%, dimana di tahun 2019 terdapat 551 kasus namun yang tertangani hanya 276 kasus. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala penanganan penegakan hukum bidang kehutanan antara lain :

1) Pelaku melakukan kegiatan *illegal logging* secara berpindah-pindah sehingga penegakan hukum pada sektor hulu tidak dapat optimal;
2) Luas wilayah hutan tidak sebanding dengan aparat penjaganya dan tipe wilayah Indonesia yang kepulauan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk melakukan penebangan liar dan menyelundupkannya ke luar negeri;
3) Dukungan data intelijen masih terbatas, khususnya untuk mengungkap aktor-aktor intelektual dan asal muasal kayu yang diduga merupakan barang illegal.

Untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh K/L yang bertugas melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, Kemenko Polhukam telah melakukan upaya evaluasi penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan dengan melibatkan K/L yang membidangi, dengan hasil evaluasi untuk memberdayakan polisi hutan dalam hal penambahan informasi intelijen dan mengupayakan terintegrasinya penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan melalui kerjasama antara Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian LHK.

Penyelesaian tindak pidana bidang kehutanan sebesar 53% tidak mencapai target 55%, dimana di tahun 2019 terdapat 519 kasus

namun yang tertangani hanya 275 kasus. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala penanganan penegakan hukum bidang kehutanan antara lain :

1) Terbatasnya personil untuk penanganan tindak pidana di seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2) Penegakan hukum belum menjerat aktor intelektual (pemodal) sehingga tindak pidana ini sulit diberantas.

Upaya untuk meningkatkan penanganan tindak pidana bidang pertambangan, Kemenko Polhukam mendorong sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk aktif mengidentifikasi kegiatan penambangan tanpa ijin di wilayah-wilayah yang banyak terjadi *Illegal mining*.

Tindak Pidana Bidang *Cyber* terkait Pemilu

Penyelenggaraan seluruh rangkaian Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta damai. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal pengamanan serangan *cyber crime* dalam pemilu.

Kemenko Polhukam telah melakukan upaya-upaya dalam mengkoordinasikan penanganan kejahatan di bidang *cyber* terkait pemilu, dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) pembahasan penegakan hukum tindak pidana siber terkait pemilu 2019, dan pengamanan IT penyelenggara pemilu 2019 yang melibatkan K/L yang membidangi.

Hasil dari RPTM tersebut adalah untuk mengupayakan optimalisasi penanganan kejahatan siber terkait pemilu 2019 dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga terkait, yang diwujudkan melalui kerjasama BSSN dan KPU dengan pembentukan Tim Gugus Tugas yang terdiri dari K/L terkait serta membentuk Tim Satgas untuk memperkuat Tim Gugus Tugas, dimana Tim Satgas terdiri dari Tim Tata Kelola, Tim Aplikasi, Tim Infrastruktur dan Jaringan, dan Tim Penanganan Insiden.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang

menangani penyelesaian tindak pidana *cyber* terkait pemilu telah berkontribusi pada prosentase penyelesaian tindak pidana *cyber* terkait pemilu sebesar 61% dari target penyelesaian sebesar 55% sebagaimana tercantum dalam grafik 3.3, yaitu dari 13 kasus dapat tertangani sebanyak 8 kasus.

Analisa keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana bidang *Cyber* terkait Pemilu adalah terwujudnya sinergitas antar K/L terkait dalam Tim Gugus Tugas pengamanan IT dan penanganan kejahatan cyber dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

3. Penurunan konflik sosial, penurunan angka kecelakaan transportasi, penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar), Penguatan siaga Darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, berbagai konflik sosial timbul di sejumlah daerah dengan berbagai latar belakang, antara lain, sengketa Lahan/Sumber Daya Alam, SARA, Politik dan Batas Wilayah serta hubungan Industrial. Untuk mendukung penanganan konflik sosial, Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Guna meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dimana dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional, Kemenko Polhukam sebagai pengarah.

Grafik 3.2
Data Konflik Tahun 2018 dan 2019

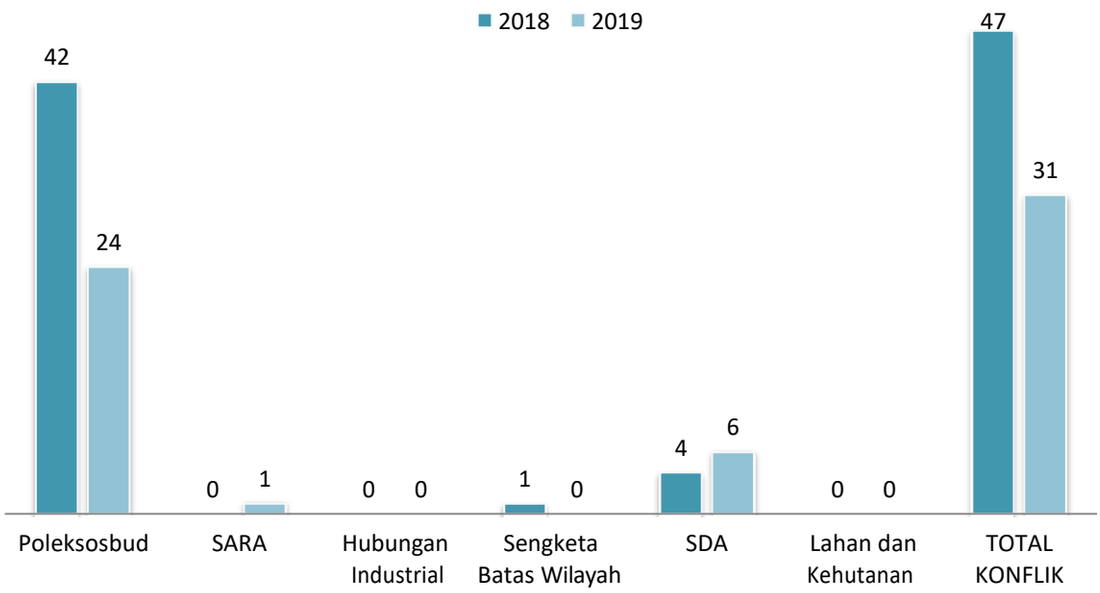

Sumber: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kemendagri

Berdasarkan data pada grafik 3.2, jumlah peristiwa konflik berlatarbelakang permasalahan politik, ekonomi, social dan budaya (ipoleksosbud); sengketa batas wilayah/SDA/distribusi SDA; dan isu sara mengalami penurunan sebesar 34,04% dibanding tahun 2018, yakni dari 47 peristiwa konflik menjadi 31 peristiwa konflik pada tahun 2019.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah berkontribusi dalam penurunan angka capaian tersebut. Kontribusi dalam penanganan konflik sosial juga telah dilakukan oleh Deputi Bidkoor Kamtibmas, dengan mengeluarkan rekomendasi dari Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Gubernur Riau sesuai surat Nomor B-681/KM.00.03/4/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian hasil rapat membahas permasalahan konflik lahan antara masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu Penyelesesaian Konflik Sosial, dan sinergitas antar pimpinan Forkopimda dengan masyarakat serta swasta untuk dapat membantu proses penyelesaian konflik.

Hal-hal yang mendorong penurunan angka peristiwa konflik diantaranya adalah :

1) Peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2) Identifikasi dan pemetaan potensi konflik di daerah;
3) Pengembangan kapasitas intelijen bagi aparat pusat dan daerah;
4) Meningkatkan forum dialog persaudaranaan masyarakat dan dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional;
5) Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara.

Adapun solusi agar penanganan konflik menjadi lebih baik adalah :

1) Strategi pencegahan menjadi strategi utama untuk menekan munculnya kejadian-kejadian yang bersifat kontijensi. Strategi pencegahan ini harus berintegrasi dalam suatu *blueprint* yang disepakati oleh forum pimpinan daerah.
2) Meningkatkan sinergitas komunitas intelijen sampai dengan tingkat daerah untuk mengoptimalkan deteksi dini agar kejadian yang bersifat kontijensi dapat ditanggulangi pada tahap awal.
3) Mensinergitaskan antara pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dalam penanganan konflik sosial secara konfrehensif, integritas, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui skema pembentukan tim Terpadu Penanganan Konflik.
4) Meningkatkan peran tim Terpadu Penanganan Konflik tingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan konflik terutama dalam segmen pencegahan agar tidak menjadi konflik terbuka.
5) Tim Terpadu Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengoptimalkan peran 3 pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial di wilayah masing-masing.
6) Aparat keamanan dan intelijen meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan menjelang terbentuknya pemerintah yang baru tahun 2019-2024.

2) Prosentase penurunan angka kecelakaan pada angkutan transportasi darat, laut dan udara.

Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas perlu diwujudkan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan

pengembangan wilayah. Namun hingga saat ini, berbagai peristiwa kecelakaan transportasi baik skala kecil dan besar masih terjadi.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Data Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, Laut dan Udara Tahun 2018 dan Tahun 2019

Jumlah Kejadian Tahun 2018			Jumlah Kejadian Tahun 2019		
Darat	Udara	Laut	Darat	Udara	Laut
107.968	7	44	116.411	6	24
108.019			116.471		
			Naik 7,80%		

Sumber: Bareskrim Polri

Berdasarkan data pada tabel 3.4, secara total kejadian kecelakaan transportasi darat, laut dan udara Tahun 2019 mengalami peningkatan 7,80% dibandingkan Tahun 2018. Laka Lantas Darat mengalami peningkatan sebesar 7,8%, dari 107.968 pada tahun 2018 meningkat menjadi 116.411 kejadian di tahun 2019. Sedangkan untuk Laka Lantas Udara mengalami penurunan sebesar 14% dari 7 kejadian di tahun 2018 menjadi 6 kejadian di tahun 2019. Dan untuk Laka Lantas Laut mengalami penurunan sebesar 45%, dari 44 kejadian di tahun 2018 menjadi 24 kejadian di tahun 2019.

Pada tahun 2019, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sangat konsen dalam menangani permasalahan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP). Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan ke beberapa daerah yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah berkorntribusi dalam menekan angka kejadian kecelakaan dari 44 kejadian menjadi 24 kejadian sepanjang tahun 2019. Untuk meningkatkan penanganan permasalahan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), Kedeputian Bidkoor Kamtibmas juga mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dan Para Gubernur sesuai surat nomor B-2032/KM.00.03/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Keamanan dan Keselamatan Transportasi. Tindaklanjut rekomendasi dilakukan dengan pelaksanaan Tim Terpadu pada saat kondisi tertentu

yaitu kondisi yang bersifat operasional seperti jam jam padat, hari libur dan hari besar seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru dengan selalu melibatkan TNI, Polri dan pihak terkait lainnya.

Jumlah laka lantas tertinggi adalah laka lantas darat dan mengalami peningkatan di tahun 2019. Beberapa kejadian kecelakaan di ruas jalan tol harus menjadi perhatian serius, dikarenakan pertumbuhan pembangunan infrastruktur kian meningkat setiap tahunnya. Untuk menurunkan angka kecelakaan transportasi darat, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah melakukan berbagai upaya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian membahas seperti pengelolaan transportasi, pengamanan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Tahun Baru dan Natal di Tahun 2019. Pemantauan ke beberapa daerah dalam rangka monitoring penanganan permasalahan keamanan dan keselamatan transportasi jalan tol juga telah dilaksanakan.

Adapun faktor terjadinya peningkatan terjadinya laka lantas darat disebabkan antara lain oleh, geografis, cuaca, keterbatasan infrastruktur, masih adanya pelanggaran dalam batas penumpang dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam keamanan dan keselamatan transportasi.

Penyelenggarakan kampanye *millennial safety road* pada rangkaian kegiatan Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertin pada Pekan Kerja Nyata - Revolusi Mental ke-3 di bulan September 2019 juga bertujuan untuk meningkatkan tertib berlalu lintas. Kampanye keselamatan berlalulintas ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan suatu gaya hidup yang menjadi karakter anak-anak muda dalam keselamatan berlalulintas.

Adapun kendala dalam penanganan permasalahan keamanan dan keselamatan transportasi adalah :

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi;
2. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;

4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.

Adapun solusi agar penanganan keamanan transportasi menjadi lebih baik adalah :

1) Tindak Polisional pada waktu dan tempat tertentu, dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah *faktor korelatif kriminogen* (FKK). Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul.
2) Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan guna menunjang keterwujudan dari keamanan transportasi.
3) Harus dilakukan *rampcheck* terkait dengan kelaikan pesawat yang akan melanjutkan penerbangan dengan tidak memaksakan kondisi pesawat serta mempertimbangkan faktor cuaca. Perlu ada tindak lanjut mekanisme sanksi yang dijatuhkan kepada operator maskapai penerbangan yang lalai melaksanakan kewajiban setelah adanya temuan penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT.
4) Pelaku kejahatan harus diberi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sebagai wujud kepastian hukum.
5) Pelatihan terpadu yang terjadwal dapat memberikan ilmu tambahan kepada para operator dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan transportasi.
6) Gubernur/Bupati/Walikota untuk membentuk tim terpadu ditingkat daerah terkait dengan keamanan dan keselamatan transportasi untk melakukan penertiban angkutan darat, laut, udara, penyeberangan sungai, danau dan kereta api.
7) Tim terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota segera membuat rencana aksi dan melaksanakan program keamanan dan keselamatan transportasi darat, laut, udara, penyeberangan sungai dan danau,

kereta api serta melaporkan kepada Kementerian Perhubungan dan Kemenko Polhukam.

8) Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pengawasan,pengendalian dan evaluasi secara terknis terhadap pelaksanaan pengamanan dan keselamatan transportasi darat, laut, udara, penyeberangan sungai, danau dan kereta api.

3) Prosentase penguatan deteksi dini (Tiga Pilar)

Kemenko Polhukam telah melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi, serta memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil menurunkan kerawanan Pemilu pada 7 (tujuh) wilayah rawan yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Prov. Papua sehingga situasi Kamtibmas di wilayah tersebut cenderung kondusif.

Seiring dengan berkembangnya isu terkait gangguan kamtibmas pada pra Pemilu, pasca Pemilu, pasca Pengumuman Hasil Pemilu 2019, dan pra Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi ke Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Utara. Ketiga daerah tersebut tidak termasuk dalam daftar daerah rawan Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Bawaslu RI sesuai pada grafik 3.3. Namun dikarenakan terjadinya gangguan kamtibmas menonjol yang diakibatkan oleh Pemilu 2019 maka dipandang perlu untuk dilakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka antisipasi dan cegah dini gangguan kamtibmas di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Utara sehingga tercipta penurunan suhu politik dan tidak terjadinya eskalasi konflik di ketiga daerah tersebut.

Grafik 3.3

Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 (Bawaslu RI)

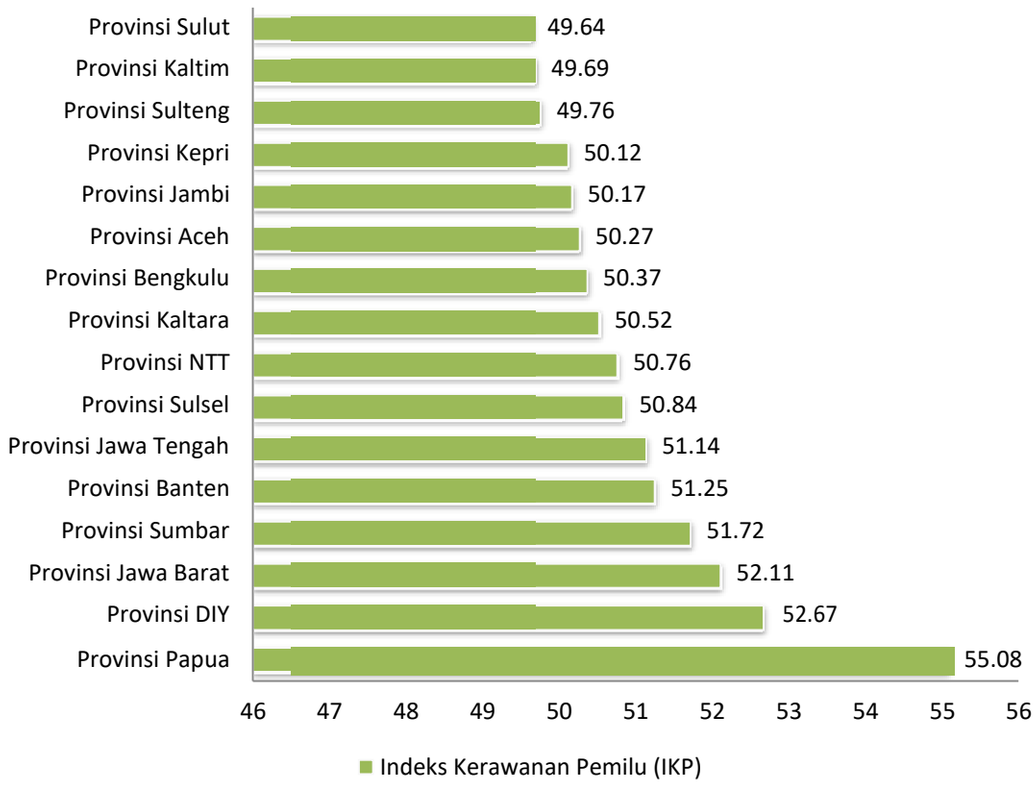

Sumber: Bawaslu RI

Di antara 16 provinsi rawan yang telah ditetapkan Bawaslu, hanya ada 1 provinsi yaitu Prov. Jawa Tengah yang terjadi peristiwa gangguan kamtibmas yang menonjol yaitu peristiwa bom bunuh diri di Surakarta sehingga disimpulkan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam telah berhasil mendukung terlaksananya situasi kamtibmas yang kondusif di 15 provinsi rawan Pemilu.

Sebagaimana target pada indikator kinerja tersebut, prosentase penurunan wilayah Rawan Gangguan Kamtibmas dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar 10% dihitung dengan membandungkan antara daerah yang mengalami gangguan kamtibmas dengan jumlah daerah rawal Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, maka diperoleh hasil 1 provinsi dibanding 16 provinsi sehingga target yang sudah dicapai sebesar 6,25%.

4) Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, apabila hasil pemantauan menunjukkan ISPU mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerahnya. Penetapan siaga darurat karhutla berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Iindonesia No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pada tahun 2019, terdapat 6 Provinsi yang menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Jambi. Keenam provinsi tersebut merupakan provinsi yang sama yang menetapkan siaga darurat karhutla di tahun 2018, dengan rincian pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.	Provinsi	Periode Tahun 2018	Periode Tahun 2019
1	Riau	19 Feb sd 31 Nov 2019	19 Feb sd 31 Okt 2019
2	Kalimantan Barat	1 Jan sd 31 Des 2019	12 Feb sd 31 Des 2019
3	Sumatra Selatan	12 Feb sd 31 Okt 2019	8 Maret sd 31 Okt 2019
4	Kalimantan Tengah	20 Feb sd 19 Agt 2019	20 Mei sd 26 Agt 2019
5	Kalimantan Selatan	1 Mei sd 31 Okt 2019	1 Juni sd 31 Okt 2019

No.	Provinsi	Periode Tahun 2018	Periode Tahun 2019
6	Jambi	18 Juli sd 18 Okt 2019	23 Juli sd 20 Okt 2019

Sumber: Kementerian LHK

Di tahun 2019, jumlah titik hotspot kebakaran hutan dan lahan yang terpantau satelit NOAA sebanyak 8,944 titik naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 4,613 titik dan luas areal terbakar mencapai seluas 1,592,010 Ha naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 seluas 529,267 Ha. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut diantaranya terjadinya El-Nino sedang di sejumlah provinsi rawan karhutla, hari tanpa hujan yang panjang dari 30 – 120 hari, kesiapsiagaan yang masih belum maksimal dari beberapa daerah rawan karhutla yang terlambat menetapkan siaga darurat.

Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian karhutla telah diupayakan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan pelaksanaan pemantauan ke beberapa daerah rawan karhuta untuk mendorong penetapan siaga darurat lebih awal dalam rangka pencegahan dan pengendalian karhutla. Kemenko Polhukam juga telah melakukan pembahasan Satgas Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan Kementerian/Lembaga terkait. Adapun rekomendasi terkait dengan peningkatan pengendalian Karhutla, adalah :

a) Pelaksanaan patroli terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat dan Kelompok Peduli Api;
b) Sosialisasi penyedartahuan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan unsur Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
c) Penyiapan hujan buatan dan pembasahan lahan gambut pada daerah-daerah rawan karhutla;
d) Penyiapan sarana-prasarana pendukung seperti helikopter *waterboombing* dalam rangka pengendalian karhutla;
e) Upaya penegakan hukum bagi para pembakar hutan dan lahan secara tegas.

4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan Program Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Sesuai amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Diktum Kelima Poin Kedua Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk mengordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan Pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental disetiap provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat, Kelompok Dunia Usaha, Organisasi Profesi dan Akademisi.

Sampai dengan Desember 2019, provinsi sudah melaporkan pembentukan Gugus Tugas Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Data Gugus Tugas GNRM di Daerah sd Tahun 2019

NO	PROVINSI	DASAR HUKUM
1	Sumut	SK Gub. 188.44/345/KPTS/2017
2	Sumsel	SK. Gub. 531/KPTS/BAN. KESBANGPOL/2017
3	Sumbar	SK Gub. No. 200-627-2019
4	Kep. Babel	SK. Gub. 1.88.44/538/KESBANGPOL/2018
5	Bengkulu	SK Gub. No. A.248.Kesbangpol Tahun 2018
6	Jambi	SK Gub. No. 680/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-3.2/2018
7	Riau	SK Gub. Nomor Kpts:513/VII/2018
8	Jateng	Pergub Jateng No. 31 Tahun 2016
9	Jatim	SK Gub. 188/268/KPTS/013/2017
10	DIY	SK Gub. No. 93/TIM/2018
11	Bali	SK Gub Bali .No.1949/04-G/HK/2017
12	NTB	220/43 Tahun 2017
13	Kalteng	SK Gub. Kalteng No. 188.44/297/2018
14	Kaltara	SK Gubernur No.188.44/K.478/2017
15	Kalsel	SK Gub. No. 188.44/0322/KUM/2017
16	Kalbar	SK Gub. No. 29/Kesbangpol/2017
17	Kaltim	SK Gub. 220/K.529/2018
18	Sulteng	SK Gub. No. 203/576/KESBANGPOL-G.ST/2017
19	Sulbar	SK Gub. No. 188.4/164/SULBAR/III/2017
20	Sultra	SK Gub. No. 361 Tahun 2017

NO	PROVINSI	DASAR HUKUM
21	Gorontalo	SK. Gub. 398/24/IX/2016

Sumber: Kemenko PMK

Berdasarkan data pada tabel 3.6 tersebut di atas, sebanyak 21 provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia atau sebesar 61% sudah melaporkan pembentukan Gugus Tugas GNRM di Daerah. Gugus Tugas GNRM tingkat Provinsi terbagi menjadi lima gugus tugas yaitu Gerakan Nasional Indonesia Tertib, Indonesia Bersih, Indonesia Melayani, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu. Dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental melibatkan peran dari seluruh unsur, Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Akademisi, Pengusaha dan lainnya.

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia, Kemenko Polhukam telah berupaya mendorong pembentukan Gugus Tugas GNRM di Daerah melalui sosialisasi Gerakan Indonesia Tertib pada rangkaian PKN-RM ke-3 dengan kegiatan Aksi Nyata dan Rembuk Nasional GIT yang bertujuan menyebarluaskan Gerakan Nasional Revolusi Mental serta program-program di dalamnya kepada aparat pemerintah daerah Provinsi se-Indonesia.

Gerakan Nasional Revolusi Mental mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dengan sosialisasi GNRM akan berkontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia.

Indikator Kinerja 2 : Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Revolusi Mental memiliki makna sebagai suatu keinginan untuk segera melakukan perubahan secara cepat dan radikal melalui gerakan yang praktis dan implementatif untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah secara cepat melalui revolusi karakter. Secara instrumental gerakan revolusi mental merupakan upaya bersama untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Gerakan Nasional Revolusi Mental, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian GNRM dimandatkan kepada Kemenko PMK sedangkan pelaksanaan 5 (lima) gerakan GNRM dikoordinasikan oleh :

1. Kementerian PAN-RB, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Melayani;
2. Kemenko Kemaritiman, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih;
3. Kemenko Polhukam, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Tertib;
4. Kemenko Perekonomian, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Mandiri; dan
5. Kementerian Dalam Negeri, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersatu.

Kemenko Polhukam sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Tertib menindaklanjuti Inpres tersebut dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019. Gerakan Indonesia Tertib merupakan bagian dan salah satu program Gerakan Revolusi Mental untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*". Visi tersebut menjadi landasan bagi visi pemerintahan yang mempunyai kehendak kuat untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Gerakan Indonesia Tertib menjabarkan dalam visi "*Membangun Budaya Tertib untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas*".

Sesuai Kepmenko Nomor 41 Tahun 2019, Kemenko Polhukam telah mengkoordinasikan 6 Pokja yang terdiri dari K/L terkait untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Tertib, dengan program unggulan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Program Kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental

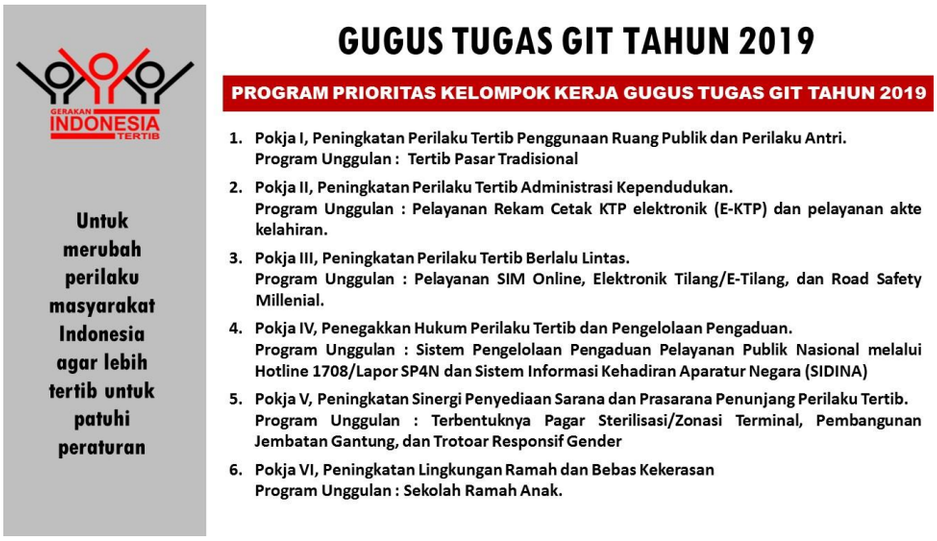

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Gerakan Indonesia Tertib dalam rangkaian PKN-RM ke-3, Deputi Bidkoor Kamtibmas telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua Pokja I/GIT sesuai surat Nomor: B-1508/KM.00.00/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) ke-3 tanggal 19 sd 21 September 2019 di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan aksi nyata pelaksanaan tertib pasar tradisional di Pasar Terapung Mendara Pandang, dan penyiapan personil dan peralatan untuk mendukung pameran program unggulan dalam rangkaian PKN-RM ke-3.

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) Ke-3 Tahun 2019 telah diselenggarakan pada tanggal 18-21 September 2019. Pada PKN-RM ke-3, Gerakan Indonesia Tertib selaku bagian dari GNRM berpartisipasi dalam pameran unggulan yang telah dicanangkan dalam kelompok-kelompok kerja, Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib, dan Rembuk Nasional GIT dengan lebih memfokuskan pada upaya revitalisasi pasar tradisional serta tertib berlalu lintas yang dijabarkan dalam bentuk kampanye dan *role model* dalam aksi nyata.

Kegiatan Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib dilaksanakan pada Bulan Pemantapan Revolusi Mental yaitu pada tanggal 15 September 2019. Kegiatan ini meliputi revitalisasi Pasar Terapung Banjarmasin, *city tour* kampanye keselamatan lalu lintas, dan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Gambar 3.3
Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019

Rembuk Nasional GIT dilaksanakan pada 20 September 2019 bertempat di Hotel G'Sign Banjarmasin. Kegiatan ini bertujuan menanamkan sikap peduli terhadap ruang publik seperti pasar tradisonal dan fasilitas umum, meningkatkan daya saing pasar tradisional, serta menanamkan sikap tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

Gambar 3.4
Rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) Ke-3 Tahun 2019

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019

Pameran Program Unggulan GIT

Pemihakan kepada keberlanjutan pasar tradisional karena menghadapi kenyataan bahwa Pasar tradisional semakin ditinggalkan karena daya saingnya yang melemah bila dihadapkan dengan pasar modern. Pasar-pasar tradisional perlu dibenahi karena faktanya keberadaan pasar-pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam beberapa hal bahkan keberadaan pasar tradisional yang mengangkat kearifan lokal justru menjadi daya tarik tersendiri. Tujuan utama adalah untuk merevitalisasi seluruh proses perdagangan dan ketertiban sebuah pasar tradisional agar lebih berdaya saing. Melalui aksi nyata revitalisasi pasar tradisional, akan berkontribusi pada peningkatan posisi tawar dan peran pasar-pasar tradisional dalam memutar roda perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kecelakaan khususnya yang menimpa anak-anak muda yang menjadi korban sia-sia di jalan raya maupun moda transportasi lainnya. Melalui kampanye *road safety* ini diharapkan akan meningkatkan kepedulian untuk bersama-sama saling mengingatkan dan menjaga agar generasi muda yang menjadi harapan bangsa kita semua tidak lagi menjadi korban sia-sia di jalan raya.

Seluruh daya dan upaya pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib diarahkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik generasi muda Indonesia agar menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang konvensional menjadi lebih berdaya saing dengan berorientasi pada kemajuan teknologi namun sekaligus berkepribadian dalam kebudayaan yang kuat melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

5. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas

Indikator Kinerja 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Peraturan Menteri Koordinator BidangPolitik,Hukumdan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengankebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.7

Unsur – Unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%)

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		**100%**	

Sesuai Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor: B-266/PW.03.00/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputi Bidkoor Kamtibmas memperoleh nilai SAKIP Tahun 2019 sebesar **80,68** dengan **kategori A** (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan sangat Akuntabel).

Indikator Kinerja 2 : Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA/KL merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA/KL digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk melaksankan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas anggaran. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/ Lembaga, unit eselon I/program, dan/ atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan; sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/ L dalam rangka

peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran reguler; dan evaluasi kinerja anggaran non-reguler.

Nilai Kinerja Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019 adalah 92,56 yaitu dikategorikan dengan Sangat Baik.

Tabel 3.8
Nilai Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA K/L
Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2019

Indikator	Bobot	Nilai	Jumlah
1) Capaian Output	43,5%	100	43,50
2) Penyerapan Anggaran	18,20%	97,01	17,66
3) Efisiensi	28,6%	92,11	26,34
4) Konsistensi	9,70%	52,15	5,06
		Nilai EKA =	**92,56**

2) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Penyerapan Anggaran
Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2019

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	%
5905	Sekreatariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	1.500.000.000	1.436.416.933	63.583.067	**95,76%**
5897	Koord. Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	5.770.353.000	5.581.524.048	188.828.952	**96,73%**
2472	Koord. Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.908.497.000	1.829.947.695	78.549.305	**95,88%**
2473	Koord. Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	3.679.040.000	3.574.341.751	104.698.249	**97,15%**

2471	Koord. Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	5.090.595.000	4.990.210.479	100.384.521	**98,03%**
TOTAL		**17.948.485.000**	**17.412.440.906**	**536.044.094**	**97,01%**

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam pencapaian target kinerja tahun 2019 walaupun dengan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang seharusnya pada Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan :

1) Mengirim personil a.n Dwi Sulistyaningsih dalam Diklapa I TNI AD;
2) Mengirim pegawai dalam rangka pelatihan dasar CPNS, yaitu Dian Purnamasari dengan jabatan Pengevaluasi Program dan Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas;
3) Mengirimkan pegawai a.n Veda Darari H dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
4) Peningkatan kualitas pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, yaitu Eros Shidqy Putra menempuh pendidikan S2 di Universitas Wuhan - China.

1.1.3 Aspirasi Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi strategis dalam mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dibawahnya. Hampir seluruh aspek bidang politik, hukum, pertahanan serta keamanan negara berhubungan langsung dengan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rekomendasi Kebijakan dimaksud meliputi bidang politik dalam

negeri, politik luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesatuan bangsa, dan komunikasi, informasi dan aparatur. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kemenko Polhukam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dalam lima tahun terakhir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang telah diberikan, diantaranya terkait rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penilaian tingkat kepuasan itu sendiri terdiri dari indikator tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan emphaty.

Survei dimaksud dilakukan selama periode tahun 2015-2018 pada Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Kemenko Polhukam. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, serta harapan stakeholders sebagai dasar pengambilan kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dasar hukum organisasi sudah kuat (peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam) (I)

Koordinasi internal berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi intern (RIS) yang dilaksanakan secara rutin (I)

Pimpinan yang berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja (I)

Stakeholder dibawah koordinasi Deputi Bidkoor Kamtibmas(Polri, BNPT, BNN) selalu mendukung program yang dibuat oleh Deputi Bidkoor Kamtibmas, Kemenko Polhukam (E)

Biro Perencanaan dan Organisasi membantu menjembatani dalam pencapaian sasaran dan target kinerja bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (E)

Permasalahan/Kelemahan

Turn Over Pejabat yang cukup tinggi di Lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam (I)
Kondisi kantor yang kurang mendukung (keterbatasan ruangan) (I)
Dukungan peralatan kerja masih kurang (tidak semua pejabat dan pegawai didukung komputer) (I)
Tidak ada dasar hukum yang menguatkan Kementerian/Lembaga dalam menindaklajuti rekomendasi yang dihasilkan (E)
Belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengumpulan data penyelesaian tindak pidana (E)

Tabel SWOT dari Kedeputian V Bidkoor Harkamtibmas

NO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	K/L di bawah koordinasi Deputi Bidkoor Kamtibmas (E)	Belum adanya sistem koordinasi K/L di bawah koordinasi Deputi Bidkoor Harkamtibmas yang terintegrasi dan terstruktur (E)
2	K/L di bawah koordinasi Deputi Bidkoor Kamtibmas menerima rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh Deputi Bidkoor Harkamtibmas (E)	Tidak ada dasar hukum yang menguatkan K/L di bawah koordinasi Deputi Bidkoor Harkamtibmas dalam menindaklajuti rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh Deputi Bidkoor Harkamtibmas (E)
3	Unit internal Kemenko Polhukam (Biro PO) membantu mengawal dalam pencapaian kinerja (E)	Sering terdapatnya tugas tambahan/lainnya dari Menko Polhukam di luar rencana kinerja yang telah disusun (E)
4	Pimpinan berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja (I)	Turn over pejabat yang cukup tinggi di lingkungan Deputi Bidkoor Harkamtibmas dan jumlah SDM belum sepadan dengan beban tugas (I)
5	Kewenangan penanganan masalah bidang Kamtibmas yang cukup luas (I)	Tidak seimbangnya beban kerja dalam rangka penanganan permasalahan bidang Kamtibmas antar unit Eselon II pada Deputi Bidkoor Harkamtibmas (I)
6	Pejabat dari Lintas K/L di Lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas Memudahkan koordinasi (I)	Belum adanya pedoman pencapaian sasaran kinerja pada unit Deputi Bidkoor Harkamtibmas (I)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai konsekuensi logis karena bidang politik, hukum, dan keamanan merupakan bidang yang memiliki irisan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon secara cerdas kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang, dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu- isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan yang andal, Profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi da Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dengan visi tersebut, keberadaan Kemenko Polhukam sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi sangat penting dan bernilai manfaat yang tinggi, karena dapat diakui, dipercaya dan dihormati. Kemenko Polhukam bukan hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagian dari keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Kemenko Polhukam bertugas menyelenggarakan konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, penegakan hukum nasional, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan demikian Kemenko Polhukam memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan dengan baik setiap kebijakan politik, hukum dan keamanan dalam rangka menggerakkan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan.

Visi Kemenko Polhukam tahun 2020-2024 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2015-2045 yaitu **"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong",**

Visi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Keamanan, maka Kedeputian Bidkoor Kamtibmas menetapkan visi: **"Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"**

Pencapaian Indonesia yang aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Penggerak Utama merupakan suatu kegiatan orang-orang genius yang memiliki kreativitas tinggi menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menjadi „pengikut". Mereka akan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka menjadi penggerak.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan Komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.

2.2 Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), berdasarkan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Rumusan misi Kemenko Polhukam bertujuan untuk mampu:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisai, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsive;
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun 2020-2024 yaitu:

a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/Lembaga;
b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang: intelijen keamanan, bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional, kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan keamanan transportasi, serta penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.

2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga

a. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;
   Indikator : Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
b. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatnya kelembagaan.
   Indikator : Indeks pelaksanaan good governace Kemenko Polhukam

2.4 Tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

a. Memperkuat stabilitas keamanan nasional mealui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainnya secara lintas sektoral yang efektif
   Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat

mendukung capaian target pembangunan bidang Kamtibmas dalam dokumen perencanaan nasional

b. Kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi serta perbaikan governance dalam pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.5 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhuka

2.6. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam rangka mendukung Kemenko Polhukam dan mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diperlukan sasaran strategis beserta indicator kinerja yang selaras dengan Sasaran Strategis Kemenko Polhukam sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1. Presentase (%) capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/Lembaga
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Memperkuat stabilitas keamanan nasional Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainnya secara lintas sektoral yang efektif;
2. Kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi serta perbaikan governance dalam pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif
2. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
3. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJP Nasional 2005 – 2025.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Dalam mengawal arah kebijakan dan staretegi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik, adapun arah kebijakan dan strategi bidang Kemenko Polhukam pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun kedepan yakni:

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik; • Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu; • Pengendalian situasi daerah otonomi khusus; • Optimalisasi fungsi otonomi daerah; • Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil;; • Simpilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia; • Pengembangan teknologi Pemilu (*E-Voting*); • Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; • Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat; • Penguatan cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an; • Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional;

	• Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan • Penguatan peran pers dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	• Meningkatkan peran Indonesia dalam Forum Internasional tingkat regional dan global; • Sinergitas lintas sektoral kebijakan diplomasi Indonesia; • Penguatan Peran Pemerintah dan non-Pemerintah dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri; dan • Meningkatkan inisiatif Indonesia pada forum Internasional dalam menjaga citra positif Indonesia.
Penegakan Hukum Nasional	• Penataan regulasi bidang politik, hukum, dan keamanan; • Optimalisasi peran Teknologi Informasi (TI) dalam penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); • Mendorong penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; • Penegakan norma dan hukum intenasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia; • Peningkatan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penanganan Kasus pelanggaran hak asasi manusia;
	• Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan; dan • Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	• Mendorong pemenuhan MEF; • Pemetaan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar; • Implementasi dan Sinergitas Rencana Aksi Nasional Penanganan terorisme dan radikalisme; • Sinergitas K/L dalam penanganan Bencana yang melibatkan TNI dan POLRI; • Mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri melalui penyusunan revisi regulasi terkait industri pertahanan dalam Negeri; • Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu melalui pembangunan *National Crisis Center* (NCC); • Mendorong penanganan konflik secara *soft approach*; • Sinergitas POLRI, BNN, dan lembaga lainnya dalam penanganan Narkotika; • Implementasi dan Sinergitas Rencana Aksi Nasional Penanganan terorisme dan radikalisme; • Pengamanan obyek vital dan target rentan ; • Sinkronisasi tupang tindih dalam penaganan kasus *ilegal fishing*; • Penguatan kerja sama regional dalam penanganan kejahatan transnasional; • Penguatan regulasi terkait kejahatan perdagangan manusia; dan • Pengawalan Revolusi Mental • melalui Penguatan Gerakan Indonesia tertib.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	• Sinergitas BSSN dan Kominfo dalam pengawalan keamanan siber; • Penyederhanaan Birokrasi dan mendorong penerapan manajemen talenta Nasional; • Mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran; • Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (*e-service*) terutama untuk layanan dasar dan perijinan; • Penanganan Pungutan Liar melalui optimalisasi peran Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan • Penguatan Pelayanan Publik • Secara Terpadu.

Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	• Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi yang Optimal; • Menciptakan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
	• Penguatan manajemen kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel; • Peningkatan Sistem Informasi yang Andal; • Penyusunan dan reviu peraturan perundang-undangan yang optimal; • Penataan Kelembagaan Kemenko Polhukam yang berbasis Kinerja dan Efisiensi; • Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi; • Peningkatan profesionalisme pegawai Kemenko Polhukam; • Penguatan Pelayanan Publik yang responsif; dan • Perencanaan dan pengelolaan • Anggaran yang Akuntabel dan Kredibel.

3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyaraat

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	• peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme • Pengamanan obyek vital • Mendorong penanganan konflik • Sinergitas POLRI, BNN, dan lembaga lainnya dalam Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika • Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan program dan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan visi misi Presiden dan Program Prioritas Nasional maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Beberapa regulasi yang sedang dan akan disusun serta masih dalam proses revisi, dimana Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memiliki kewenangan untuk mendorong dan mengkoordinasikan agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung tercapainya program pemerintah dan pembangunan nasional (terlampir).

3.5 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politi, Hukum, dan Keamanan.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bantu oleh :

a. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

b. Asdep Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertban Masyarakat;

c. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Kekayaan Negara;

d. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa;

e. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Pengendalian pelaksanaan di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat
d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara
e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa
f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi
g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi
h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan termuat dalam lampiran Renstra Kemenko Polhukam.

4.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat akan menjalankan program teknis dan program generik.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan.

Secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan dari masing- masing program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: (terlampir dalam Lampiran 1 dan 2 Renstra Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat juga berperan aktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk resktrukturisasi dalam rangka optimalisasi kegiatan.

guna menjamin pencapaian sasaran K/L yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada penyesuaian yang perlu dilakukan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam kurun waktu 2020–2024

Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat juga berperan aktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk resktrukturisasi dalam rangka optimalisasi kegiatan guna menjamin pencapaian sasaran K/L yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada penyesuaian yang perlu dilakukan, berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan Kemenko Polhukam, dengan lingkup materi yang mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan Negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Kerja. Demikian juga arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan Visi dan Misi Kemenko Polhukam. Rencana Strategis ini memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur. Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan serta pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit- unit kerja dalam Kemenko Polhukam serta lingkup tugas Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Jakarta, 28 Januari 2021
Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,

Armed Wijaya

BAB VI
LAMPIRAN

Lampiran 1:
Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis

Tabel Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban MasyarakatTahun 2020-2024

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainnya secara lintas sectoral yang efektif						75%						Deputi V/Kamtibmas
Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dapat mendukung capaian Target Pembangunan Bidang Kamtibmas dalam dokumen Perencanaan Nasional		65%	70%	75%	75%	75%						
Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							16.339,5	22.378,6	23.187,0	24.013,7	24.859,1	Deputi V/Kamtibmas
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Lintas Sektoral yang efektif											
	Persentase (%) capaian	65%	70%	75%	75%	75%						

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional											
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	100%	69%	69%	69%	70%						
	Persentase (%) rekoemndasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	65%	65%	65%	65%						
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus		100%	100%	100%	100%						
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal											
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%										
Kesinambungan pelaksanaan												

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Reformasi Birokrasi serta perbaikan Governace dalam peemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal												
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		BB	BB	BB	BB	BB						Deputi V/Kamtibmas
	Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal											Sesdep V/Kamtibmas
	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BB	BB	BB	BB	BB						
	Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	20	21	22	22	22						
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80	80	80	80	80						
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Deputi Bidkoor Kamtibmas	4	4	4	4	4						
Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan							5.000,0	5.293,0	5.588,8	5.887,5	6.189,1	Asdep 1/V Kamtibmas

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Masyarakat dan Obyek Vital Nasional												
	Penyelesaian permasalahan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional lintas sektoral yang efektif											
	Jumlah rekomendasi kebijakan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	2	2	2	2	2						
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%	60%	60%						
	Peningkatan perilaku tertib publik Gerakan Indonesia Tertib											

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Rekomendasi Tertib Publik Gerakan Indonesia Tertib	1	1	1	1	1						
Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara							2.700,0	8.187,0	8.432,6	8,685,6	8.946,2	Asdep 2/V Kamtibmas
	Penyelesaian permasalahan bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhada kekayaan negara lintas sektoral yang efektif											
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhada kekayaan negara	2	2	2	2	2						
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhada kekayaan negara sesuai dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %						

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	terhada kekayaan negara yang ditindaklanjuti											
Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa							3.139,5	3.233,6	3.330,6	3.430,6	3.533,5	Asdep 3/V Kamtibmas
	Penyelesaian permasalahan bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa lintas sektoral											
	Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa	3	3	3	3	3						
	Presentase rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang mendukung sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%						
	Presentase rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti	59%	59%	59%	59%	59%						
Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transpotasi							4.000,0	4.120,0	4.243,6	4.370,9	4.502,0	Asdep V/Kamtibmas
	Penyelesaian permasalahan											

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bidang penanganan konflik dan keamanan transportasi lintas sectoral yang efektif											
	Jumlah rekoemendasi kebijakan penangan konflik dan keamanan transportasi lintas sectoral yang efektif	3	3	3	3	3						
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan penanganan konflik dan keamanan transportasi yang mendukung dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan penanganan konflik dan keamanan transportasi yang ditindaklanjuti	66%	66%	66%	66%	66%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							1.500,0	1.545,0	1.591,4	1.639,1	1,688,3	Sesdep V/Kamtibmas
	Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal											
	Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB	BB	BB	BB	BB						

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN	TARGET					ALOKASI					UNIT PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	20	21	22	22	22						
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran	80	80	80	80	80						
	Indeks Kepauasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4	4	4	4	4						
	Nilai Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	75	75	75	75	75						

Lampiran 2 :

Kerangka Pendanaan Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2020 -2024

KODE	KEGIATAN	OUTPUT		ANGGARAN (DALAM JUTA)					UNIT
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kemenko Polhukam				282.769,8	290.570,5	308.958,0	313.407,5	325.098,2	Menko Polhukam
Program Dukungan dan Manajemen				152.000,7	156.397,0	169.082,0	167.619,9	173.191,7	Sesmenko Polhukam
Deputi Bidkoor Kamtibmas				16.339,5	22.378,6	23.187,0	24.013,7	24.859,1	Deputi V/Kamtibmas
5905	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas			1.500,0	1.545,0	1.591,4	1.639,1	1.688,3	Sesdep V/Kamtibmas
		950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.500,0	1.545,0	1.591,4	1.639,1	1.688,3	
5897	Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional			5.000,-	5.293,0	5.588,8	5.887,5	6.189,1	Asdep 1/V Kamtibmas
		001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obvitnas	3.125	3.219	3.315,8	3.414,5	3.517,1	
		002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan	1.875	1.931	1.989,0	2.048,0	2.110,0	

KODE	KEGIATAN	OUTPUT		ANGGARAN (DALAM JUTA)					UNIT
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Indonesia tertib						
2472	Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara			2.700,0	8.187,0	8.432,6	8.685,6	8.946,2	Asdep 2/V Kamtimas
		001	Rekomendasi Kebiajkan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2.700,0	8.187,0	8.432,6	8.685,6	8.946,2	
2473	Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa			3.139,5	3.233,6	3.330,6	3.430,6	3.533,5	Asdep 3/V Kamtibmas
		001	Rekomendasi Kebiajkan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	3.139,5	3.233,6	3.330,6	3.430,6	3.533,5	
2471	Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan			4.000,0	4.120,0	4.243,6	4.370,9	4.502,0	Asdep 4/V Kamtibmas

KODE	KEGIATAN	OUTPUT		ANGGARAN (DALAM JUTA)					UNIT
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Transportasi								
		001	Rekomendasi Kebiajkan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	4.000,0	4.120,0	4.243,6	4.370,9	4.502,0	